

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:


1. **Buani**, tempat/tanggal lahir: Probolinggo, 1 Januari 1939, umur: 85 tahun, jenis kelamin: perempuan, bertempat tinggal: di Jalan KH. Hasan, Gg. Pelita, RT.005/RW.005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Misran**, tempat/tanggal lahir: Probolinggo, 01 April 1954, umur: 70 tahun, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal: di Jalan KH. Hasan, Gg. Pelita, RT.007/RW.005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Suratni**, tempat/tanggal lahir: Probolinggo, 01 Juni 1964, umur: 59 tahun, jenis kelamin: perempuan, bertempat tinggal: di Jalan KH. Hasan, Gg. Pelita, RT.005/RW.005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Wage**, tempat/tanggal lahir: Probolinggo, 23 Juli 1970, umur: 53 tahun, jenis kelamin: laki-laki, bertempat tinggal: di Jalan KH. Hasan, Gg. Pelita, RT.006/RW.017, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Manisri**, tempat/tanggal lahir: Probolinggo, 12 April 1973, umur: 51 tahun, jenis kelamin: perempuan, bertempat tinggal: di Jalan KH. Hasan, Gg. Pelita, RT.005/RW.005, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Iswanto, Dkk., yang merupakan advokat pada kantor hukum Ahmad Iswanto Law Office Advocate & Legal Consultant, yang berkedudukan Hukum di Jalan



Raya Banyuglugur Dusun Krajan, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo, Nomor 67/SKK/5/2024/PN Pbl, tanggal 6 Mei 2024;

Lawan:

1. **Haji Cholili Ele Sura'i**, tanggal lahir 13 Juni 1944, pekerjaan pensiunan karyawan Telkom, bertempat tinggal di Jalan Sunan Muria 314, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Sukarno**, tanggal lahir 27 Juli 1959, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.03/RW.01, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **Sri Pujowati**, tanggal lahir 17 Agustus 1959, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang 5, No. 72, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Pranoto**, tanggal lahir 22 April 1962, pekerjaan karyawan perusahaan listrik negara, bertempat tinggal di Perumahan Sumber Taman Indah Blok I/14, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **Liati**, lahir tahun 1926, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Maulana Malik Ibrahim, RT.01/RW.02, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, sebagai **Tergugat 5**;
6. **Edy Sutrisno, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** yang berkantor di Jalan Ikan Paus No.35 Probolingg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;
7. **Lurah Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo yang beralamat** di Jalan Hayam Wuruk No. 15, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;



8. **Camat Mayangan, Kota Probolinggo**, yang berkantor di Jalan Ikan Paus No. 34, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;
9. **Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Probolinggo** yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 2, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:




1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari seseorang yang bernama Brodjo Astami yang semasa hidupnya memiliki Sebidang Tanah dengan alas hak *Kohier Van De Inlandsche Verponding No 574* atas nama B. Dinar dengan daftar nama pemilik hak dan gambar situasi No. 26 tertanggal 15 juli 1972 dengan batas batas sebagai berikut:
Batas Sebelah Utara: Jalan Desa;
Batas Sebelah Selatan: Tanah Wati;
Batas Sebelah Barat : Tanah Aset/ Saluran Air;
Batas Sebelah Timur : Perumahan ;
Selanjutnya mohon disebut (Objek Sengketa);
2. Bahwa Almarhum Brodjo Astami Semasa hidupnya tidak pernah memindah alihkan status kepemilikan atas Sebidang Tanah tersebut, begitupun para ahli warisnya ketika Almarhum Brodjo Astami meninggal dunia pada tahun 1978;
3. Bahwa Setelah Meninggalnya Almarhum Brodjo Astami sebidang Tanah tersebut tidak dikelola sementara waktu dan barulah akan dikelola lagi oleh para ahli waris dalam hal ini (Para Penggugat) pada tahun 2023;
4. Bahwa Para Penggugat dikagetkan atas keberadaan sebidang tanah tersebut yang mana telah ada yang menguasai dengan ditandainya sebidang tanah tersebut telah ditanami tanaman jagung;
5. Bahwa Para Penggugat lantas mencaritahu tentang siapa yang menguasai sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut (objek sengketa) , dan diketahui

bahwa yang menguasai sebidang tanah milik penggugat tersebut bernama H. Cholili Ele Sura'i. (Tergugat 1);

6. Bahwa Diketahui H.Cholili Ele Surai'l (Tergugat I) menguasai Tanah tersebut atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01982/JATI yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2023;
7. Bahwa Klaim Tergugat I atas sebidang tanah tersebut yang mana telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 01982/JATI yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2023 yang dimiliki oleh (Tergugat I) diketahui berasal dari Akta Jual Beli 259/2002 yang dibuat oleh SUKARNO (Tergugat II) atas kuasa dari SRI PUJOWATI (Tergugat III), PRANOTO (Tergugat IV) dan LIATI (Tergugat V) dibuat dihadapan PPAT EDY SUTRISNO,S.H (Turut Tergugat I), Surat Keterangan Warisan tanggal 10 agustus 1999 nomor 38/WR/432.501.1.4/99 yang diketahui oleh lurah jati (Turut Tergugat II) dan dikuatkan oleh Camat Mayangan (Turut Tergugat III) yang mangacu pada *Kohier Van De Inlandsche Verponding No 573*, Persil Nomor: 57 Blok D.III , Luas kurang lebih 2.800m2 dan letter C No 573 Persil 67 Kelas D III;
8. Bahwa Berdasakaran Surat Keterangan dari Lurah Jati (Turut Tergugat II) tertanggal 08 Agustus 2023 atas Permohonan Obyek Tanah yang dibuat oleh SURATMI pada tanggal 03 Agustus 2023 Menerangkan bahwa Berdasarkan Data buku Letter C kelurahan jati No.573 Persil 67 Kelas DIII tidak ada, adanya Letter C No 573 Persil 60 Kelas DII, dan Berdasarkan Buku Kerawangan Kelurahan Jati Persil 67 tidak berada di Jalan Sunan Kalijogo Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
9. Bahwa Tergugat I, menyatakan klaim atas Objek Sengketa yang mana Tanah Tersebut milik Para Penggugat, sedangkan seharusnya Sebidang Tanah yang dimiliki Tergugat I atas dasar Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01982/JATI yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2023 adalah letter C No 573 Persil 67 Kelas D III yang mana tidak berlokasi di jalan sunan kalijogo;
10. Bahwa Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V meyakinkan kepada Tergugat I bahwa Sebidang Tanah yang dimiliki oleh Tergugat satu yang merujuk pada letter C No 573 Persil 67 Kelas D III tepat pada Sebidang Tanah yang mana adalah milik Para Penggugat dengan alas hak *Kohier Van De Inlandsche Verponding No 574* atas nama B. Dinar dengan daftar nama pemilik hak dan gambar situasi No. 26 tertanggal 15 juli 1972;
11. Bahwa Perbuatan Tergugat I, berupa menguasai serta mengklaim tanah in casu (Objek Sengketa) adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;




12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi yang dilakukan di BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO (Turut Tergugat 4) akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berupa tidak dapat menikmati dan mengelola tanah milik Para Penggugat tersebut;
14. Bahwa untuk menjamin putusan yang tidak sia-sia (illasoir) patutlah diletakan sita jaminan (consevatoir beslag) atas Objek Sengketa sebagaimana di atas gugatan ini;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di atas menimbulkan kerugian berupa tidak dapat menikmati hasil dari tanah Para Penggugat yang merupakan kerugian materil yang bilamana ditaksir kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), dengan rincian: Tergugat I menguasai lahan tersebut kurang lebih 45 Tahun jika Para Penggugat Menanami lahan tersebut dengan tanaman jagung yang mana dalam satu tahun dapat panen 3kali dimana sekali panen diperkirakan keuntungan Rp.22.500.000,- sehingga dalam 45 Tahun para tergugat menguasai lahan tersebut kerugian materil Para Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyard rupiah).
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan melawan hukum tersebut gugatan ini dan berakibat timbulnya kerugian materil berupa hilangnya hak menikmati tanah milik Penggugat maka selayaknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V patut dipersalahkan dan atau dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dipersalahkan dan atau dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum yang juga menimbulkan kerugian materil, maka patut pula menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil secara tanggung renteng;
18. Bahwa sebagaimana perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



19. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum dan atau diperintahkan mengembalikan hak kepemilikan Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) gugatan ini sebagaimana sediakala dan dalam keadaan kosong;
20. Bahwa patut pula menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) secara tanggung renteng;

Bahwa sebagaimana posita di atas, maka kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini untuk sekiranya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) adalah sah pemilik Sebidang Tanah dengan alas hak *Kohier Van De Inlandsche Verponding No 574* atas nama B. Dinar dengan daftar nama pemilik hak dan gambar situasi No. 26 tertanggal 15 juli 1972 dengan batas batas sebagai berikut:
Batas Sebelah Utara: Jalan Desa;
Batas Sebelah Selatan: Tanah Wati;
Batas Sebelah Barat : Tanah Aset/ Saluran Air;
Batas Sebelah Timur : Perumahan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang diberi kuasa atas itu untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Para Penggugat dalam keadaan semula;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini serta menarik kembali segala dokumen dokumen yang telah diterbitkan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang diberi kuasa atas itu untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah miik Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan/Conservatoire Beslag yang telah diletakkan dalam perkara ini ;



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat yang diderita sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in craht van gewisjde);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, dan Turut Tergugat 4 hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1 tidak hadir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa Para Penggugat ingin menyempurnakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan masih pada tahap sidang pertama, sebelum dilakukannya mediasi, dan sebelum gugatan dibacakan, maka acara persidangan belum masuk dalam acara jawab-jinawab dari para pihak, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dapat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;



Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV *jo.* Pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa dihadiri oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Turut Tergugat 1. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024.



Hakim Anggota,

Ttd

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Ttd

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bachtiar Effendy, S.H.

Catatan :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl tersebut telah dicabut pada tanggal 10 Juni 2024 ;

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II
PANITERA

Ttd

AGUS YULIANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196808171996031004

Bahwa pada hari ini : KAMIS, tanggal : 27 JUNI 2024, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbl tanggal : 10 Juni 2024, diberikan untuk dan atas permintaan Hendra Kusuma, S.H. (Kuasa Turut Tergugat II dan III).

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II



Biaya Penyerahan Salinan Putusan :

- Meterai	: Rp 10.000,-	
- Biaya Turunan Putusan	: Rp 5.000,-	
- Leges	: Rp 10.000,-	+

Jumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)